



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 546 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT , Perempuan, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,

Beralamat di Denpasar , bertindak untuk dan atas nama sendiri,

selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT**,

Melawan

TERGUGAT -Laki-laki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia,

Pemegang KTP No. 5171033010820002, beralamat di Denpasar,

Bali, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

Telah pula memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 546 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Denpasar pada tanggal 17 November 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 762 / K / 2007, tertanggal 27 April 2007;**
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** , lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 2007 (berusia 7 tahun 4 bulan), sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran No. 554 / IST.DB / 2008 tertanggal 4 Februari 2008**
3. Bahwa pada mulanya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, sebagaimana layaknya keluarga bahagia pada umumnya;
4. Bahwa kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, tidak berjalan lama disebabkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul berbagai permasalahan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan bathin sampai dengan sekarang, sehingga Penggugatlah yang membiayai semua pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat bahkan hingga menyebabkan Penggugat terluka dan harus dibawa ke Rumah Sakit;
7. Bahwa sejak sekitar bulan April 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah **PISAH RUMAH;**
8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 16 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2008, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 46/K/2008, tertanggal 16 Mei**

2008, putus karena perceraian;

Maka berdasarkan atas uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua

Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 17 November 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 762 / K / 2007, tertanggal 27 April 2007;**
3. Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 17 November 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 762 / K / 2007, tertanggal 27 April 2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pula pada bagian pinggir dari daftar Catatan Perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang walau telah dipanggil secara Patut

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada persidangan masing-masing tanggal 2 September 2014, dan tanggal 16 September 2014, sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti yang dibacakan didepan persidangan, dimana pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Akte Perkawinan Tanggal 27 April 2007 Nomor 762/K/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akte Kelahiran tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor 554/Ist.DB/2008 Atas nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P.2;
3. Bukti Foto Kartu Keluarga Nomor 5171030705080009 An TERGUGAT diberi tanda P.3
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk diberi tanda P-4

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 , telah diberi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pihak Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2006 dan telah dicatatkan dikantor Dinaskependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 April 2007 Nomor 762/K/2007
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa benar pada April 2014 Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa benar kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut serta dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan secara terus menerus dikarenakan tergugat tidak pernah member nafkah secara lahir dan bathin
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, serta perkara diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekocokan terus putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dihubungkan dengan asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir berarti mengakui dalil Penggugat, maka dalam perkara a quo Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan tidak mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat, maka Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan sesuai hukum pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian

Bahwa untuk memutus suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sahny suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 Tahun 1974 pada pokoknya adalah Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.762/K/2007 tertanggal 27 April 2007 dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dipersidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 17 Nopember 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.762/K/2007 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi saksi SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak April 2014 sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam ikatan suami isteri;

Bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas sesuai asas hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara a quo Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 serta bukti surat P-1 maka dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian karena adanya perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi, dapat diterima sehingga petitum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah terbukti menurut Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan; maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 17 November 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan No. 762 / K / 2007, tertanggal 27 April 2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perceraian ini kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,-- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN tanggal 06 Oktober 2014**, oleh kami : **PARULIAN SARAGIH,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH** dan **M. DJAELANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** , tanggal **06 Oktober 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh : : **PARULIAN SARAGIH,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH** dan **M. DJAELANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **ELISABETH YANI WATI,SH** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

Hakim Anggota

Hakim anggota

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

M.DJAEELANI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.150.000,-
- 4.PNPB..... Rp. 10.000
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. Redaksi..... ..Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp.251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2014,
Nomor : 546 / Pdt.G / 2013 /PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar 6 Oktober 2014, Nomor : 546 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps. tersebut
telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal telah mempunyai kekuatan hukum
tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELISABETH YANI WATI,SH

Untuk Salinan resmi ;

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
tertanggal 24 September 2014, Nomor : 546 / Pdt.G / 2014 / Denpasar diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada dan atas permintaan dari : NI WAYAN SUWITRI Penggugat pada tanggal

.....I 2014 dengan perincian sebagai berikut

- Upah TulisRp. 3.300,--
- Meterai Rp. 6.000,--
- Legalisasi Tanda Tangan.....Rp.10.000,--

JumlahRp.19.300,-----

(Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)